

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang segala tindak tanduk warga negaranya didasarkan pada peraturan hukum yang tertulis maupun peraturan hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri dan sebaliknya negara Indonesia bukanlah merupakan negara yang didasarkan pada kekuasaan belaka atau *machtstaat*.

Pada dasarnya dalam hukum Negara kita terutama dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Kewenangan pemerintah untuk mencari dan memeriksa pelaku pembunuhan tersebut dibatasi oleh sikap untuk tidak sewenang wenang menangkap memeriksa dan menghukum seseorang tanpa pembuktian dan prosedur yang jelas. Seseorang yang di duga keras telah melakukan suatu tindak pidana harus diperlakukan juga seperti layaknya sebagai manusia.

Hal ini didasarkan pada asas yang berlaku dalam hukum kita yakni asas praduga tak bersalah atau yang biasa dikenal dengan *Presumption Of Innocence*. Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang hak hak dan kewajiban pemerintah menangani dan memeriksa perkara pidana.

Hukum Acara pidana haruslah mampu menjaga batas dilaksanakannya upaya paksa yakni penangkapan, pemeriksaan, penahanan, dengan hak seseorang

yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana hingga mencerminkan hukum acara pidana kita adalah masih ruang lingkup negara hukum.

Menghadapi kenyataan demikian oleh karenanya, apabila berbicara mengenai masalah kewibawaan penegakan hukum khususnya kewibawaan para polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Fokus tersebut tidak dapat dilepaskan kaitanya dengan masalah penegakan hukum dan yang dijadikan sorotannya tidak hanya pada bagaimana adilnya melaksanakan norma-norma hukum. Lebih dari itu adalah bagaimana segala tindakan tersebut tidak melanggar hak hak dan kewajiban manusia.

Sehingga akan dapat diketahui sejauh mana tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka dan upaya hukum sudah sesuai atau tidak mekanisme yang dijalankan. Upaya hukum yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur akan menyebabkan citra penegak hukum itu sendiri akan tercoreng di mata masyarakat.

Dalam KUHAP juga dikemukakan mengenai suatu tata cara dalam pelaksanaan upaya penegakan hukum. Dalam hal ini penegak hukum dapat menilai apakah tata cara dan pelaksanaan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan Undang undang atau petugas telah melaksanakan sesuai dengan perintah jabatan yang berwenang.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali. Sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana menjurus

kepada pembatasan-pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia.

Perjalanan bangsa Indonesia saat ini dan menuju masa depan masyarakat yang demokratis dengan tanpa melupakan budaya bangsa yang sudah berakar beratus-ratus tahun lampau tetap harus dilandaskan kepada prinsip supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas profesionalisme, prinsip musyawarah dan mufakat serta tidak ketinggalan penghormatan pada hak asasi manusia. Internalisasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia melalui prinsip-prinsip tersebut merupakan wujud nyata dari pengakuan rakyat dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang-undangan.

Berbicara tentang penegakan hukum terhadap hak asasi manusia maka akan selalu terkait dengan tugas penegak hukum. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia membutuhkan sarana hukum dan penegak hukum dalam proses penegakannya. Salah satu lembaga penegak hukum yang ikut bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum terhadap hak asasi manusia adalah lembaga kepolisian. Masyarakat Indonesia menumpukkan harapan yang sangat besar akan tegaknya hukum di negara Indonesia tercinta ini kepada lembaga Kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkadang lembaga kepolisian menggunakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksa. Pada dasarnya penggunaan

kekerasan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang melainkan dibatasi oleh hukum.

Dalam kenyataannya sehari hari ternyata masih banyak terjadi penyimpangan penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, bahkan kadangkala banyak pencari keadilan tidak bisa memanfaatkan hukum untuk menyelesaikan setiap tindak pidana ketika terjadi perkosaan hak hak asasi sebagai manusia. Dengan munculnya situasi demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **Pelaksanaan Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Polres Gorontalo Kota.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti telah membuat dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Gorontalo?
2. Kesulitan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah khusus untuk pemeriksaan perkara pidana di Polres Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tentang Pelaksanaan Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Polres Gorontalo, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan perkara pidana di Polres Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan mencari jawaban atas kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah khusus untuk pemeriksaan perkara pidana di Polres Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Sementara yang menjadi manfaat penelitian tentang Pelaksanaan Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Polres Gorontalo, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yakni untuk mengembangkan hukum pidana dan hukum acara pidana terutama mengenai penerapan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*.
2. Manfaat praktis yakni bagi peneliti untuk menambah pengalaman dalam melakukan penelitian penerapan asas praduga tak bersalah. Sementara bagi masyarakat untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah di Polres Kota Gorontalo. Kemudian bagi Polres Gorontalo untuk menjadi bahan masukan dan dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dan bagi pemerintah untuk segera mengatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai asas praduga tak bersalah.